

Penyuluhan Hukum Stop Bullying di MA Nurul Izzah Kalamisu

Nurwahida¹, Andi Alauddin², Salam³

^{1,2,3} Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai

E-mail: Nurwahidaindah0@gmail.com¹, andialauddin07@gmail.com², salamlhatief@gmail.com

Artikel	Abstract
Keywords: Counseling; bullying	<i>law;</i> <i>Legal counseling about stopping bullying is an activity carried out to explain the urgency of deviant behavior that occurs in society, especially among adolescents who mostly occupy school benches. Seeing that deviant behavior affects many teenagers and often harms certain groups, it is felt important to provide more basic education regarding bullying behavior in schools. Education that is carried out does not necessarily come from deviant acts that occur in a place, but education can also be carried out to minimize or even avoid negative things. The data analysis used is to analyze various information found from various sources such as the community in the school environment and the teaching staff. Furthermore, the methods used are observation, socialization and implementation of activities. With the implementation of legal counseling activities, it can provide understanding to students so they can avoid bullying behavior</i>
Kata Kunci: Penyuluhan; Bullying	Abstrak Penyuluhan hukum tentang stop bullying adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menjelaskan urgensi perilaku menyimpang yang terjadi dalam masyarakat khususnya kalangan remaja yang kebanyakan menduduki bangku sekolah. Melihat bahwa perilaku yang menyimpang banyak menimpa kalangan remaja dan acap kali merugikan kalangan tertentu sehingga merasa penting untuk memberikan edukasi yang lebih mendasar terkait perilaku perundungan di lingkup sekolah. Edukasi yang dilaksanakan tidak serta merta berasal dari adanya perbuatan menyimpang yang terjadi pada suatu tempat, akan tetapi edukasi juga dapat dilaksanakan untuk meminimalisir atau bahkan menghindari hal-hal yang berbau negatif. Analisis data yang digunakan adalah dengan menganalisis berbagai informasi yang ditemukan dari berbagai sumber seperti masyarakat di lingkup sekolah serta di tenaga pendidik. Selanjutnya metode yang digunakan adalah observasi, sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan. Dengan terlaksananya kegiatan penyuluhan hukum, dapat memberikan pemahaman kepada siswa agar dapat menghindari terjadinya perilaku bullying.

PENDAHULUAN

Penyuluhan merupakan upaya-upaya yang dilakukan untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku pada individu, kelompok, komunitas, ataupun masyarakat agar mereka tahu, mau, dan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Penyuluhan sering digambarkan sebagai aktivitas petugas dari

lembaga tertentu datang ke sebuah pertemuan, berceramah, lalu tanya jawab, dan akhirnya pergi. Di kalangan awam, hal inilah yang dianggap sebagai sebuah penyuluhan, hanya pada tataran orang baru "tahu" akan sesuatu. Nah, menjadi tanggung jawab kita bersamalah sebagai insan cendikia di bidang ilmu penyuluhan, untuk bersama-sama membangun dan mengembangkan citra yang benar dan utuh tentang penyuluhan sebagai sebuah ilmu dan sebuah gerakan transformasi masyarakat melalui pengembangan potensi yang dimiliki dengan pendekatan edukasi, melakukan upaya penyelesaian masalah, menuju tatanan kehidupan yang lebih bermutu dan bermartabat (Amanah, 2007).

Bullying merupakan masalah serius yang harus segera diatasi karena Efek negatif dan trauma jangka panjang dalam kehidupan seseorang pribadi. Indonesia juga menemukan insiden bullying di sekolah Internasional. Bullying merupakan fenomena yang telah terjadi di seluruh dunia sejak tahun 1970, dimulai di Skandinavia yang mendapatkan perhatian dalam beberapa tahun terakhir dari para peneliti, pendidik, organisasi konservasi dan tokoh masyarakat. Bully secara harfiah berarti pengganggu dalam bahasa Indonesia, orang yang suka menggertak yang lemah. Jika melihat kata-katanya, terkadang bullying dianggap sebagai perilaku normal dalam kehidupan sehari-hari. Bullying adalah "perilaku yang dipelajari" yang secara sosial tidak dapat diterima dan tidak normal serta tidak sehat (Vivid et al., 2023). Kebiasaan memukul saat memecahkan masalah Perselisihan atau konflik antar siswa juga terlihat sangat intens. Bullying juga bisa diartikan sebagai tindakan atau perkataan seseorang terhadap orang lain Menyebabkan ketakutan fisik dan mental, rasa sakit dan kesusahan Direncanakan oleh pihak yang lebih kuat melawan pihak yang dianggap lebih lemah darinya. Bullying seringkali dilakukan dengan alasan yang bersifat formatif psikologis bagi remaja. Namun, bullying biasanya terjadi atas dasar "balas dendam" oleh senior. Karena perilaku ini, banyak siswa Merasa terisolasi, sehingga selalu cemas saat bertemu orang lain.

Bullying tidak hanya dilakukan dengan kekerasan, melainkan dapat pula dilakukan dengan mengejek, memaki, menghakimi dan menggosipi orang lain. Tindakan *bullying* dapat menyebabkan konsentrasi yang buruk, kehilangan kepercayaan diri, stres dan sakit hati, trauma jangka panjang, balas dendam *bullying*, merasa tidak berharga, kasar dan pendendam, Berbohong dan takut pergi ke sekolah (Wibowo et al., 2021). Faktor-faktor pemicu *bullying* antara lain: Perbedaan kelas (senioritas), ekonomi, agama, gender; tradisi senioritas; keluarga sumbang; keadaan Sekolah sumbang atau diskriminatif; karakteristik individu/kelompok seperti: balas dendam/cemburu, ingin menguasai pikiran

korban secara fisik, Meningkatkan popularitas aktor di antara teman bermain, Insiden bullying biasanya melibatkan kehadiran tiga orang Pihak-pihak yang terlibat adalah pelaku (bully), korban (victim) dan mereka yang berada di tempat kejadian atau dekat dengan korban (bystander)(Vivid et al., 2023).

Berdasarkan penjelasan diatas maka dipandang perlu untuk memberikan edukasi mengenai pengertian, dampak *bullying*, Undang-undang mengenai perundungan serta peranan lingkungan pendidikan dan kerabat terdekat dalam menanggulangi terjadinya bullying kepada remaja khususnya siswa yang menempuh pendidikan ditingkat menengah dikarenakan kebanyakan perlakuan *bullying* terjadi ditingkat ini. Sehingga dengan pengabdian ini diharapkan siswa mampu mengerti, memahami dan menghindari tindakan yang masuk dalam kategori *bullying* yang mengakibatkan beberapa dampak baik fisik maupun psikis.

METODE PENGABDIAN

Penyuluhan hukum dilaksanakan di MA Nurul Izzah Kalamisu yang terletak di Dusun Kalamisu Desa Aska yang berlangsung selama satu kali dengan melibatkan siswa-siswi MA dan MTS serta guru sebagai peserta. Alasan penulis memilih objek tersebut dikarenakan perilaku *bullying* sedini mungkin dapat dihindari melalui edukasi dilingkup sekolah agar dampak yang ditimbulkan tidak meluas atau bahkan dapat dihilangkan.

Adapun metode yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum di MA Nurul Izzah Kalamisu, yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan cara atau metode menghimpun keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Dengan kata lain, observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan *observee* yang sebenarnya(Pengajaran, 2008). Observasi dilakukan di MA dan MTS Nurul Izzah Kalamisu di Desa Aska yang dilakukan pada pertengahan bulan Februari untuk meninjau lokasi dan mencari tahu tentang permasalahan hukum yang terjadi. Observasi sangat diperlukan jika observer belum memiliki banyak keterangan tentang masalah yang selidikinya. Sehingga observer dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang masalahnya serta petunjuk-petunjuk cara memecahkannya.

Dalam observasi yang dilakukan di MA dan MTS Nurul Izzah Kalamisu ditemukan beberapa permasalahan yang memerlukan adanya pemberian edukasi,

salah satunya ialah mengenai stop *bullying* dikarenakan siswa belum mengetahui Undang-undang yang mengatur Tentang *bullying* yang mencakup hukuman bagi orang yang melakukan pembuliyang atau perundungan dan dampak yang ditimbulkan baik si korban maupun si pelaku.

2. Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses penanaman atau pemindahan kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam suatu kelompok atau masyarakat(Sosialisasi, 2014). Setelah melakukan observasi dan merumuskan program kerja, penulis melakukan sosialisasi di sekolah di Gedung Pertemuan Desa Aska dan sekolah MA dan MTS Nurul Izzah Kalamisu guna memperkenalkan terkait program kerja yang akan dilaksanakan.

Sosialisasi tentang penyuluhan hukum yang mengambil topik stop *bullying* ini mendapatkan respon positif pasalnya topik yang diangkat berkaitan dengan penelitian untuk reakreditasi sekolah dan mendapatkan dukungan untuk menjalankan program kerja penyuluhan hukum, sebab permasalahan *bullying* kerap sekali terjadi dikalangan remaja khususnya pelajar.

3. Pelaksanaan seminar

Setelah tahap observasi dan sosialisasi selesai, langkah selanjutnya ialah pengimplementasian program kerja yakni pelaksanaan penyuluhan hukum. Pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada siswa dan guru dengan cara mengahdirkan pemateri yang memiliki keahlian dibidang hukum yang memberikan penjelasan terkait pengertian, Undang-undang yang mengatur, penyebab, cara mengatasi dan dampak yang ditimbulkan akibat *bullying*.

Dalam kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan dapat dilihat bahwa pemahaman siswa tentang *bullying* masih sangat minim sehingga sangat berantusias selama proses penerimaan materi, hal ini terjadi karena beberapa penyampaian materi yang disampaikan oleh pemateri sebagian besar merupakan hal baru bagi siswa yang perlu diketahui sehingga hal ini menunjukkan bahwa *bullying* memang bukanlah hal sepele dan dikesampingkan tetapi sudah seharusnya perilaku ini dihilangkan agar tidak menjadi teror dan menimbulkan korban-korban kedepannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan dalam beberapa tahapan Pertama, tahap peninjauan langsung objek/sasaran program kerja yakni siswa dan guru MA dan MTS Nurul Izzah Kalamisu yang dilaksanakan pada minggu pertama bulan Februari Kedua, tahap sosialisasi program kerja yang dilaksanakan

pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 di Gedung Pertemuan Desa Aska, pada tahap ini pula dilakukan pengenalan dengan aparat pemerintah desa, masyarakat dan guru yang menjadi objek pelaksanaan program kerja. Ketiga, tahap pelaksanaan penyuluhan yang dilaksanakan dengan menghadirkan pemateri yang memiliki keahlian di bidangnya serta peserta yang terdiri siswa-siswi, guru MA dan MTS Nurul Izzah Kalamisu.

Hasil yang dicapai pada kegiatan ini adalah kegiatan yang dilaksanakan tentunya mendapat respon yang baik dari pemerintah desa, masyarakat maupun dari tenaga pendidik, setelah pelaksanaan penyuluhan hukum tentang stop *bullying* siswa-siswi dan guru lebih memahami serta mengetahui hal-hal yang termasuk dalam kategori *bullying* baik mengenai pengertian, Undang-undang yang mengatur, penyebab, cara mengatasi dan dampak *bullying* bagi si korban maupun si pelaku dan lain sebagainya.



Gambar 1. Pelaksanaan penyuluhan hukum

Adapun capaian sasaran sudah maksimal karena peserta dari setiap perwakilan kelas sesuai yang ditargetkan begitupun perwakilan guru dari setiap sekolah untuk menghadiri kegiatan tersebut.

KESIMPULAN

Penyuluhan hukum diselenggarakan sebagai bentuk penyebar luasan informasi, pemahaman terhadap norma hukum dan perundang-undangan terkait pentingnya mengetahui dampak dari perilaku perundangan (*bullying*), sehingga dapat memberikan kesadaran bagi remaja khususnya siswa-siswa MA dan MTS Nurul Izzah Kalamisu terkait *bullying*. Dalam pelaksanaan kegiatan yang menyasar siswa yang sedang menempuh pendidikan di jenjang sekolah menengah mendapat sambutan hangat dari tenaga pendidik serta antusias dari para siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Penulis mengambil dasar bahwa urgensi dalam penyuluhan hukum dengan tema *bullying* ini dapat memberikan gambaran bahwa perilaku *bullying* bukanlah hal yang diilegalkan dalam pandangan hukum maupun perilaku sosial dalam masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan masyarakat Desa Aska yang telah memberi dukungan dan fasilitas untuk menunjang pelaksanaan penyuluhan hukum ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan sumbangsih pemikiran untuk menunjang kelancaran kegiatan serta ucapan terima kasih kepada siswa-siswa dan guru MA dan MTS Nurul Izzah Kalamisu yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan penyuluhan hukum ini. Semoga apa yang menjadi harapan dari pelaksanaan kegiatan ini dapat tercapai dan memberikan dampak positif bagi sekolah maupun unsur pendukung lain yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanah, S. (2007). Makna Penyuluhan dan Transformasi Perilaku Manusia. *Jurnal Penyuluhan*, 3(1). <https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v3i1.2152>
- Pengajaran, P. D. A. N. (2008). *Observasi sebagai alat evaluasi dalam dunia pendidikan dan pengajaran*. 11(2), 220–233.
- Sosialisasi, M. D. A. N. (2014). *Masyarakat dan sosialisasi*. 12(22), 107–115.
- Vivid, W., Rimbawan, A. Y., & Sari, R. M. (2023). *Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya dan Dampak Bullying di Madrasah Aliyah Nurul Firdaus*. 4(1), 37–43.
- Wibowo, H., Fijriani, F., & Krisnanda, V. D. (2021). Fenomena perilaku bullying di sekolah. *Orien: Cakrawala Ilmiah Mahasiswa*, 1(2), 157–166. <https://doi.org/10.30998/ocim.v1i2.5888>